

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)
Peraturan Bank Indonesia No.12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010
tentang Pedagang Valuta Asing

Q. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

- A. PBI ini diterbitkan dalam rangka penambahan kegiatan usaha Pedagang Valuta Asing (PVA) Bukan Bank, yaitu dapat melakukan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) dengan mengajukan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena kegiatan pengiriman uang sangat erat kaitannya dengan kegiatan penukaran uang sehingga dapat meningkatkan efisiensi transaksi.

Q. Apa saja jenis PVA?

- A. PVA terdiri dari:
1. PVA Bukan Bank
 2. PVA Bank

Q. Apa saja kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA?

- A. Kegiatan usaha yang dilakukan PVA terdiri dari:
1. Penjualan dan pembelian Uang Kertas Asing (UKA);
 2. Pembelian *Traveller's Cheque* (TC) ;
 3. Selain kegiatan usaha tersebut, bagi PVA Bukan Bank dapat melakukan kegiatan usaha pengiriman uang.

Q. Apa yang dimaksud dengan KUPU?

- A. KUPU (*money remittance*) adalah kegiatan yang dilakukan penyelenggara pengiriman uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima.

Q. Apa saja kegiatan yang dilarang dilakukan oleh PVA?

- A. PVA dilarang:
1. bertindak sebagai agen penjual TC;
 2. melakukan kegiatan *margin trading*, *spot*, *forward*, *swap* dan transaksi derivatif lainnya untuk kepentingan nasabah; dan/atau
 3. melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha penjualan-pembelian UKA, pembelian TC dan pengiriman uang.

Q. Apa persyaratan modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank?

- A. Modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank ditetapkan paling sedikit sebesar:
- a. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), bagi PVA Bukan Bank yang didirikan di wilayah DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam; atau

- b. Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bagi PVA Bukan Bank yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a.

Modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Q. Apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Direksi dan Dewan Komisaris PVA Bukan Bank?

- A.
1. warga negara Indonesia;
 2. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
 3. tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausahakan dalam sistem informasi kredit pada Bank Indonesia;
 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 5. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 6. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris dari suatu perseroan terbatas dengan kegiatan usaha PVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia karena pelanggaran, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
 7. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan mengenai pedagang valuta asing dan perundang-undangan lain yang berlaku.

Q. Apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemegang saham PVA Bukan Bank ?

- A.
1. perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 2. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
 3. tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausahakan dalam sistem informasi kredit pada Bank Indonesia;
 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 5. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 6. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku

Q. Apakah Izin usaha sebagai PVA dapat dialihkan kepada pihak lain?

- A. Izin usaha sebagai PVA dilarang dialihkan kepada pihak lain.

Q. Kapan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank dinyatakan membatalkan permohonannya?

A. Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin usaha PVA Bukan Bank tidak menghadiri penyuluhan ketentuan terkait dengan PVA sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Q. Apa yang harus diperhatikan PVA Bukan Bank apabila ingin mengajukan izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha pengiriman uang?

A. PVA Bukan Bank wajib:

- a. melakukan penyesuaian atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dengan memuat kebijakan dan prosedur APU dan PPT untuk kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. memperhatikan persyaratan dalam pengajuan permohonan izin untuk melakukan kegiatan usaha pengiriman uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang.
- c. tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang dalam melaksanakan kegiatan usaha pengiriman uang, PVA Bukan Bank.

Q. Apakah pemohon dapat mengajukan izin usaha PVA Bukan Bank sekaligus izin untuk melakukan kegiatan usaha pengiriman uang?

A. Ya, pemohon dapat sekaligus mengajukan permohonan izin usaha sebagai PVA Bukan Bank dan izin untuk melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedagang valuta asing dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha Pengiriman Uang. Pengajuan permohonan izin usaha yang sekaligus tersebut mengecualikan jangka waktu pemberian izin atau penolakan secara tertulis permohonan kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha Pengiriman Uang.

Q. Apakah PVA wajib menyampaikan laporan berkala ke Bank Indonesia dan laporan apa saja yang wajib disampaikan?

A. Ya, PVA wajib menyampaikan laporan berkala ke Bank Indonesia, dengan laporan yang terdiri dari:

1. Laporan kegiatan usaha, yang terdiri dari laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA serta pembelian TC serta laporan pengiriman uang bagi PVA Bukan Bank yang melakukan KUPU.
2. Laporan keuangan.

Q. Berapa lama batas waktu penyampaian laporan berkala bagi PVA?

A. 1. PVA Bank dan PVA Bukan Bank wajib menyampaikan LKU setiap triwulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
2. PVA Bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha pengiriman uang wajib menyampaikan LKU setiap bulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

3. PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Q. Bagaimana dengan permohonan izin usaha sebagai PVA yang disampaikan oleh pemohon sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini?

- A. Permohonan izin usaha PVA Bukan Bank yang sudah diterima oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diproses sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing.